



dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 ditetapkan sebagai Angkatan Bersenjata pada tahun 1961. Sebelum itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia berbentuk jawatan yang berdiri sendiri dibawah Perdana Menteri sejak 1 juli 1946, kemudian menjadi departemen tahun 1959. Baru pada tahun 1964, Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai Angkatan Bersenjata yang sejajar dan sederajat dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. (penjelasan U.U No.20 tahun 1982 7b2: 43).

Masuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia kedalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini, karena cara kerja kepolisian sangatlah spesifik, memerlukan disiplin ketat sebagaimana militer. Juga sejak kelahirannya Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah terlibat langsung kedalam pertempuran bersenjata merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.(Jawa Pos 6 Oktober 1993).

Sebelum masuknya POLRI ke jajaran ABRI, maka yang dimaksud dengan atau yang mewakili ABRI adalah TNI, sebagai hasil pengembangan dan penyempurnaan secara berangkaik dan berturut-turut sebagai berikut :

- a. Badan Keamanan Rakyat sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga korban perang yang dibentuk pada bulan Agustus 1945, merupakan bentuk embrio-







- c. Mempunyai tinggi badan 160 cm. bagi pria dan 155 cm. bagi wanita atau lebih sesuai dengan kebutuhan Angkatan/Polri dengan berat badan seimbang, menurut ketentuan yang berlaku.
  - d. Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama mengikuti pendidikan pertama dan selama dua tahun setelah selesai pendidikan pertama.
  - e. Bersedia menjalani IDP sekurang-kurangnya tujuh tahun dan selama-lamanya sepuluh tahun.
  - f. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Tamtama (melalui pendidikan pertama Tamtama).
- a. Laki-laki.
  - b. Berijazah Sekolah Dasar atau lebih tinggi sesuai dengan kepentingan Angkatan/Polri.
  - c. Berusia setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama.
  - d. Mempunyai tinggi badan 160 cm. atau lebih sesuai dengan kebutuhan Angkatan/Polri dengan berat badan seimbang, menurut ketentuan yang berlaku.



4. Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan/ikatan dinas militer.
5. Mendapat persetujuan orang tua/wali.
6. Tidak terikat ikatan dinas dengan instansi pemerintah/swasta.
7. Memenuhi syarat-syarat usia untuk :
  - a. Perwira 20 tahun - 30 tahun
  - b. Bintara 18 tahun - 25 tahun
8. Lulus dari penyaringan-penyaringan psikotes, kesehatan, mental, ideologi dan jasmani.
9. Memenuhi persyaratan pendidikan.
  - a. Sarjana/ sarmud
  - b. SLTA/sederajat tidak berkaca mata.
- b. Persyaratan khusus.
  1. Terdapat keseimbangan bentuk tubuh.
  2. Tidak cacat badan/fisik meskipun tidak mengganggu/mencolok.
  3. Penampilan baik.
  4. Hasil pemeriksaan kesehatan hyman harus infact.
  5. Sanggup ditempatkan dimana saja dan sanggup tidak menikah selama :
    - a. Milsuk, Perwira 1 tahun, Bintara 2 tahun.
    - b. Milwa, Perwira 2 tahun, Bintara 3 tahun.
  6. Ketentuan-ketentuan lain disesuaikan dengan kebutuhan tersendiri, sesuai dengan jenis pekerjaan yang harus dilakukan. (Direktorat





2. Mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di bidang maritim.
  3. Menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan dalam rangka hal sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b) pasal ini.
- c. Tentara Nasional Angkatan Udara bertugas :
1. Selaku penegak kedaulatan negara di udara mempertahankan kedaulatan wilayah dirgantara nasional bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya.
  2. Mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di dirgantara.
  3. Menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan dalam hal sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b) ayat (3) pasal ini.
- d. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
1. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
  2. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan



- Letnan Jenderal TNI, disingkat Letjen TNI.
  - Mayor Jenderal TNI, disingkat Mayjen TNI.
  - Brigadir Jenderal TNI, disingkat Brigjen TNI
  - Kolonel
  - Letnan Kolonel, disingkat Letkol
  - Mayor
  - Kapten
  - Letnan Satu, disingkat Lettu
  - Letnan Dua, disingkat Letda
- b. Dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara:
- Marsekal TNI
  - Marsekal Madya TNI, disingkat Masrda TNI
  - Marsekal Muda TNI, disingkat Marsda TNI
  - Marsekal Pertama TNI, disingkat Masrma TNI
  - Kolonel
  - Letnan Kolonel, disingkat Letkol
  - Mayor
  - Kapten
  - Letnan Satu, disingkat Lettu
  - Letnan Dua, disingkat Letda
- c. Dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut :
- Laksamana TNI
  - Laksamana Madya TNI, disingkat Laksda TNI
  - Laksamana Muda TNI, disingkat Laksda TNI

- Laksamana Pertama TNI, disingkat Laksma TNI
  - Kolonel
  - Letnan Kolonel, disingkat Letkol
  - Mayor
  - Kapten
  - Letnan Satu disingkat Lettu
  - Letnan Dua, disingkat Letda
- d. Dalam Kepolisian Republik Indonesia :
- Jenderal Polisi
  - Letnan Jenderal Polisi, disingkat Letjen Pol.
  - Mayor Jenderal Polisi, disingkat Mayjen Pol
  - Brigadir Jenderal Polisi, disingkat Brigjen Pol
  - Kolonel
  - Letnan Kolonel, disingkat Letkol
  - Mayor
  - Kapten
  - Letnan Satu, disingkat Lettu
  - Letnan Dua, disingkat Letda. (lampiran keputusan PANGAB No. Kep/06/X/1991: 10).

2. Bintara, yang berfungsi dan berperan dalam tatanan organisasi ABRI sebagai tulang punggung pelaksanaan tugas. Oleh karena itu pendidikan Bintara bertujuan membentuk dan mengembangkan Bintara agar lebih cakap serta mahir melaksanakan tugas dan jabatan sesuai dengan lapangan penugasannya.









## B. Keikutsertaan Wanita Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Korps Wanita Angkatan Darat.

### 1. Sejarah Pembentukan Korps Wanita Angkatan Darat.

Ide terbentuknya Korps Wanita dalam organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan darat datang dari Kolonel Dr. Sumarno yang pada tahun 1959 menjabat Asisten 3/personil Pangad, berdasarkan pengalaman di masa perang kemerdekaan bahwa peranan kaum wanita Indonesia sangat besar baik di garis depan maupun digaris belakang. Gagasan ini disetujui oleh pimpinan Angkatan Darat Letjen A.H. Nasution serta ketua Konggres Wanita Indonesia karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta timbul keyakinan bahwa terdapat bagian dalam organisasi Angkatan Darat yang lebih efisien bila dikerjakan oleh wanita. Dengan disetujuinya ide tersebut pada tahun 1960, dibentuklah panitia penasihat pembentukan Korps Wanita Angkatan Darat yang terdiri dari tokoh-tokoh wanita dari berbagai golongan dan diketuai oleh ibu Rahayu Paramita Abdul Rahman yang pada waktu itu menjabat Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia. Disamping itu dibentuk tenaga inti Korps Wanita Angkatan Darat yang bertugas membantu asisten 3/Personil yang mempersiapkan pembentukan Korps Wanita



sia. Pada masa ini semua perkumpulan dilarang kecuali kelompok-kelompok yang membantu Jepang dalam memenangkan peperangan untuk mewmbentuk Asia Timur Raya. Diantara kelompok-kelompok itu yang didirikan oleh penguasa Jepang adalah "Fuzinkai" (perkumpulan Wanita), yang bertugas membantu garis depan dan memperkuat garis belakang, bantuan pada garis depan berupa latihan pekerjaan palang merah, penggunaan senjata, penyelenggaraan dapur umum, pembuatan kaos kaki untuk para prajurit dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perang, sedangkan usaha memperkuat garis belakang berupa menanam kapas untuk menambah bahan pakaian, mengurus hewan dan tanaman untuk menambah bahan makanan, mengobarkan semangat untuk berjuang dan hal-hal yang perlu dilakukan dalam masyarakat yang sedang mengalami peperangan. (Sukanti Suryochondro, 1984 :34).

Periode 1945-1950 yaitu masa proklamasi kemerdekaan sampai pengakuan kedaulatan republik Indonesia oleh dunia internasional, dalam periode ini yang merupakan masa perang kemerdekaan melawan penjajah kembali ini, organisasi-organisasi wanita timbul sesuai dengan tuntutan zaman yaitu mempunyai tujuan ikut serta dalam membela dan menegakkan kemerdekaan negara. Dalam tahun-tahun ini ada

kegiatan yang luar biasa yang ditandai oleh semangat persatuan dan semangat perjuangan. Dibentuklah "Persatuan Wanita Indonesia (Perwani)" diseluruh tanah air untuk menggantikan Fuzinkai yang menjalankan tugas digaris belakang dan membantu mereka yang bertempur. Di Jakarta kota yang dibawah pendudukan Belanda dengan nama Nederlands Indies Civil Administration (NICA) tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan, didirikan "Wanita Indonesia (Wani)" dengan tujuan yang serupa. Perwani dan Wani kemudian dilebur menjadi Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari), di Yogyakarta pada 17 Desember 1945. Lasykar-lasykar wanita dibentuk untuk membantu garis depan yang kemudian bergabung dalam persatuan Perjuangan Tenaga Wanita Indonesia. Perkumpulan Pemuda Puteri didirikan Desember 1945 juga dengan semangat perjuangannya. Di Bandung didirikan Budi Isteri suatu perkumpulan wanita seperti biasa akan tetapi timbul karena terdorong untuk menolong mereka yang menderita akibat peperangan. (Sukanti Suryochondro, 1984: 135). Di dalam tubuh Tentara Republik Indonesia sendiri telah ada lasykar wanita Indonesia (Lasywi) yang bertugas membantu perjuangan baik digaris belakang maupun digaris depan, dan juga di daerah Solo telah dibentuk Lasykar Putri





3. Perlindungan dan pengawasan terhadap nuklir, biologi, kimia serta yang berkenaan dengan penggunaan senjata kimia dan biologi.
4. Pembekalan, perawatan kebutuhan pokok perorangan pasukan dan alat peralatan TNI-AD untuk penyelenggaraan tugas.
5. Dukungan perawatan dan peningkatan kesehatan bagi personil TNI-AD.
6. Pemindahan personil, pembekalan dan materiil dengan berbagai modus.
7. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penerapan hukum, tata tertib dan disiplin militer.
8. Pembuatan reproduksi dan pembekalan peta-peta topografi untuk keperluan TNI-AD/ABRI dan nasional.
9. Pengurusan keuangan yang meliputi mendukung anggaran penerimaan, pengeluaran/pembayaran, akunting, audit, verifikasi dan pertanggung jawaban.
10. Pembentukan, peningkatan dan pemeliharaan mutu jasmaniah personil baik perorangan maupun dalam hubungan kelompok/satuan.
11. Pembekalan nasehat/bantuan hukum serta hal-hal yang berhubungan dengan perundang-undangan bagi/dalam TNI-AD.





2. Penelitian, penyusunan dan perencanaan pengembangan dari petunjuk-petunjuk serta ketentuan-ketentuan yang telah ada yang berhubungan dengan pembinaan khusus Kowad agar tercapai daya guna dalam pertumbuhan Kowad selanjutnya.
3. Pendidikan pembentukan perwira/Bintara Kowad pemeliharaan dan peningkatan mutu personil Kowad, serta melatih keprajuritan wanita.
4. Pembinaan hubungan dengan masyarakat wanita termasuk wanita ABRI agar selalu terpelihara kerja sama yang baik guna kepentingan Hankam dan kekuatan sosial serta terpeliharanya sifat-sifat kewanitaan.
5. Pelayanan personil Kowad dipusat dan daerah dalam pembinaan khusus kewanitaan. (Direktorat Ajudan Jenderal TNI-AD pusat pendidikan, 1991: 8).